

Filsafat Ekonomi Islam dalam Ruang Mikro (Kajian Mendalam atas Epistemologi, Ontologi, dan Aksiologi Koperasi Syariah Qurrata A'yun)

Witri

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: witri249@gmail.com

Ahmad Lutfi

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar Sumatera Barat,
Indonesia

Corresponding Author e-mail: ahmad.lutfi659@gmail.com

Syukri Iska

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: syukri.iska@uinmybatusangkar.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of Islamic economic philosophy covering the dimensions of epistemology, ontology, and axiology within Koperasi Syariah Qurrata A'yun. Employing a qualitative approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews, direct observations, and a review of the cooperative's formal documents. The findings indicate that, in terms of epistemology, the cooperative refers to DSN-MUI fatwas and basic principles of Islamic jurisprudence; however, the transmission of Sharia knowledge remains unstructured, resulting in low member literacy and suboptimal Sharia oversight. From an ontological perspective, the cooperative conceptualizes wealth as a trust (amanah) and fosters strong familial relations, evident in its transparent margin-setting and humanistic approach to resolving financing problems. Nonetheless, financing practices are still influenced by urgent consumptive needs and limited administrative capacity. In the axiological dimension, values of justice, deliberation, public benefit (maslahah), and anti-exploitation are reflected through the Annual Member Meeting (RAT), fair pricing mechanisms, ethical service delivery, and social support programs, although challenges such as moral hazard and limited human resources persist. Overall, the cooperative embodies the core values of Islamic economics, yet requires strengthened literacy systems, Sharia-based standard operating procedures, and improved governance to ensure a more consistent, profound, and sustainable implementation of Islamic economic philosophy.

Keywords: epistemology, Islamic economics, Islamic cooperative

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerapan falsafah ekonomi Islam secara komprehensif pada koperasi syariah, khususnya pada aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologi, sehingga praktik operasional koperasi cenderung bersifat administratif dan pragmatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan falsafah ekonomi Islam yang meliputi dimensi epistemologi, ontologi, dan aksiologi pada Koperasi Syariah Qurrata A'yun. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah

dokumen resmi koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek epistemologi, koperasi telah merujuk pada Fatwa DSN-MUI dan prinsip fikih muamalah, namun proses transmisi pengetahuan syariah belum terstruktur sehingga literasi anggota masih rendah dan pengawasan syariah belum berjalan optimal. Pada dimensi ontologi, koperasi memaknai harta sebagai amanah dan menampilkan hubungan kekeluargaan yang kuat, tercermin dari transparansi margin serta pendekatan humanis dalam menangani pembiayaan bermasalah; namun orientasi pembiayaan masih dipengaruhi oleh kebutuhan konsumtif darurat dan keterbatasan administrasi. Pada dimensi aksiologi, nilai keadilan, musyawarah, masalah, dan anti-eksploitasi terimplementasi melalui mekanisme RAT, penetapan margin yang adil, layanan etis, dan program sosial, meskipun tantangan moral hazard dan keterbatasan sumber daya manusia masih signifikan. Secara keseluruhan, koperasi telah menginternalisasi nilai-nilai dasar ekonomi Islam, namun memerlukan penguatan sistem literasi syariah, standar operasional prosedur (SOP) berbasis syariah, dan tata kelola kelembagaan agar penerapan falsafah ekonomi Islam dapat berjalan secara lebih konsisten, mendalam, dan berkelanjutan

Kata Kunci: epistemologi, ekonomi Islam, koperasi syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Salah satu bentuk yang menonjol adalah koperasi syariah, yang telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam, inklusi keuangan, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Data menunjukkan bahwa jumlah koperasi syariah di Indonesia meningkat dari sekitar 1.591 unit pada tahun 2013 menjadi sekitar 4.011 unit pada tahun 2023, atau tumbuh hampir 2,5 kali lipat dalam kurun waktu sepuluh tahun. Pertumbuhan ini merefleksikan meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap model ekonomi berbasis syariah serta kebutuhan akan lembaga keuangan yang adil dan inklusif.

Dalam konteks tersebut, koperasi syariah dipandang sebagai instrumen strategis untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Koperasi syariah diharapkan mampu menyediakan akses pembiayaan yang bebas riba, memperkuat solidaritas ekonomi, serta mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun, perkembangan kuantitatif tersebut tidak selalu diiringi dengan kualitas implementasi nilai-nilai syariah secara substansial.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa banyak koperasi syariah masih menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi syariah pengurus dan anggota, lemahnya tata kelola, serta belum optimalnya fungsi pengawasan syariah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepatuhan syariah sering kali dipahami secara procedural sebatas penggunaan akad dan label syariah tanpa diikuti internalisasi nilai filosofis ekonomi Islam yang lebih mendalam. Padahal, ekonomi Islam tidak hanya menekankan aspek teknis transaksi, tetapi juga menuntut pemahaman nilai keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab sosial, dan pemaknaan harta sebagai amanah.

Secara filosofis, ekonomi Islam dibangun di atas tiga dimensi utama, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi ekonomi Islam merujuk pada sumber pengetahuan dan legitimasi praktik ekonomi yang bersandar pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Ontologi ekonomi Islam memandang realitas ekonomi sebagai bagian dari amanah ilahiah, di mana harta bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk

mencapai kemaslahatan bersama. Sementara itu, aksiologi ekonomi Islam menekankan nilai-nilai normatif seperti keadilan, keseimbangan, musyawarah, anti-eksploitasi, dan tanggung jawab sosial dalam seluruh aktivitas ekonomi. Ketiga dimensi ini seharusnya terintegrasi dalam praktik lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi.

Namun demikian, sejumlah penelitian empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas falsafah ekonomi Islam dan realitas operasional koperasi syariah. Studi Agustin (2025), Syah (2023), dan Prasetyo (2021) mengungkap bahwa banyak koperasi syariah cenderung menitikberatkan penerapan prinsip syariah pada aspek administratif dan manajerial, seperti penggunaan akad murabahah dan penetapan margin tetap, tanpa menggali secara mendalam internalisasi nilai filosofis yang melandasinya. Keterbatasan utama studi-studi tersebut terletak pada pendekatan yang masih dominan normatif atau teknis-manajerial, sehingga belum sepenuhnya mengkaji dimensi epistemologis, ontologis, dan aksiologis secara empiris dalam praktik koperasi. Berangkat dari celah ini, penelitian ini menawarkan pendekatan filosofis-empiris untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam benar-benar dihidupi dalam aktivitas koperasi syariah.

Dalam konteks nasional tersebut, Sumatera Barat menjadi wilayah yang relevan untuk dikaji secara lebih spesifik. Daerah ini dikenal memiliki tradisi keislaman yang kuat, budaya kolektivisme, dan nilai gotong royong yang mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara teoritis, karakter sosial-budaya ini seharusnya menjadi modal penting bagi berkembangnya koperasi syariah yang tidak hanya patuh secara prosedural, tetapi juga kuat secara nilai. Namun, beberapa studi regional menunjukkan bahwa koperasi syariah di Sumatera Barat masih menghadapi persoalan serupa dengan daerah lain, seperti rendahnya literasi syariah, lemahnya tata kelola, dan terbatasnya pengawasan syariah. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan internalisasi falsafah ekonomi Islam merupakan problem struktural yang relevan baik pada level nasional maupun lokal.

Dalam kerangka tersebut, Koperasi Syariah Qurrata A'yun diposisikan sebagai *critical case* yang penting untuk dikaji. Koperasi ini beroperasi di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar, sehingga secara sosial dan ideologis berada dalam lingkungan yang kondusif bagi internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam. Anggotanya yang didominasi oleh guru dan pegawai yayasan dengan tingkat religiusitas relatif tinggi menjadikan koperasi ini bukan sekadar contoh keberhasilan atau kegagalan, melainkan kasus kritis untuk menguji sejauh mana falsafah ekonomi Islam dapat diwujudkan dalam praktik nyata.

Selain itu, koperasi ini telah mengimplementasikan berbagai akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan qardhul hasan, serta menjalankan program sosial bagi anggotanya. Namun, hasil observasi awal dan wawancara menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai syariah yang dimaksudkan dan praktik operasional di lapangan, terutama terkait literasi syariah, proses pengambilan keputusan, dan dinamika penyelesaian pembiayaan bermasalah. Kesenjangan ini memperkuat urgensi analisis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis dan empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan falsafah ekonomi Islam yang meliputi dimensi epistemologi, ontologi, dan aksiologi dalam operasional Koperasi Syariah Qurrata A'yun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian ekonomi Islam berbasis komunitas melalui pendekatan filosofis-empiris, serta

kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola koperasi syariah agar tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga konsisten dan mendalam secara nilai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental, sebagaimana dikemukakan oleh Stake, di mana kasus diposisikan sebagai instrumen untuk memahami fenomena yang lebih luas, bukan sebagai tujuan analisis itu sendiri. Dalam konteks ini, Koperasi Syariah Qurrata A'yun digunakan sebagai medium analisis untuk menelaah bagaimana falsafah ekonomi Islam yang mencakup dimensi epistemologi, ontologi, dan aksiologi diimplementasikan dalam praktik operasional koperasi syariah berbasis komunitas. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap makna, nilai, dan praktik sosial yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif.

Unit analisis utama dalam penelitian ini adalah praktik operasional koperasi syariah yang mencerminkan penerapan dimensi epistemologi, ontologi, dan aksiologi ekonomi Islam, meliputi kebijakan kelembagaan, mekanisme pengambilan keputusan, praktik pembiayaan, serta relasi sosial antara pengurus dan anggota. Secara spasial, penelitian ini dibatasi pada Koperasi Syariah Qurrata A'yun yang berlokasi di Batusangkar, Sumatera Barat. Secara temporal, penelitian ini difokuskan pada praktik operasional koperasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yang dianggap cukup representatif untuk menangkap dinamika penerapan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam secara berkelanjutan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam aktivitas koperasi serta kapasitas mereka dalam memberikan informasi yang relevan. Informan penelitian terdiri atas pengurus inti koperasi, pengelola operasional, anggota aktif, anggota yang pernah mengalami pembiayaan bermasalah, serta perwakilan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku, melainkan mengikuti prinsip data saturation, yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan. Pendekatan ini memastikan kecukupan dan kedalaman data yang dianalisis.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif, sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen resmi koperasi. Panduan wawancara disusun berdasarkan kerangka falsafah ekonomi Islam, di mana dimensi epistemologi diarahkan pada sumber rujukan syariah dan proses transmisi pengetahuan, dimensi ontologi pada pemaknaan harta, relasi sosial, dan tujuan ekonomi, serta dimensi aksiologi pada nilai keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan etika layanan. Observasi partisipatif dilakukan untuk menangkap praktik nyata dalam pelayanan anggota, rapat internal, serta proses pembiayaan yang mungkin tidak sepenuhnya terungkap melalui wawancara. Dokumen yang dianalisis meliputi AD/ART, SOP, notulen RAT tiga tahun terakhir, laporan keuangan, serta pedoman Dewan Pengawas Syariah.

Observasi dilakukan dengan tingkat keterlibatan moderate participation, di mana peneliti hadir dan terlibat secara terbatas dalam aktivitas koperasi tanpa mengambil peran pengambilan keputusan. Observasi dilaksanakan secara bertahap selama periode penelitian untuk memastikan konsistensi temuan dan memungkinkan peneliti memahami konteks sosial serta dinamika interaksi antaraktor secara lebih mendalam.

Analisis data dilakukan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis diawali dengan thematic coding, di mana data empiris dikodekan dan dipetakan ke dalam kategori yang merepresentasikan dimensi epistemologi, ontologi, dan aksiologi ekonomi Islam. Operasionalisasi konsep filosofis dilakukan dengan menurunkan indikator-indikator substantif, seperti sumber legitimasi syariah (epistemologi), pemaknaan harta dan relasi sosial (ontologi), serta nilai keadilan, kemaslahatan, dan etika (aksiologi). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang sistematis dan transparan terhadap kesesuaian antara nilai normatif dan praktik operasional koperasi.

Keabsahan data dijaga melalui beberapa strategi, yaitu triangulasi sumber (wawancara, observasi, dan dokumen), triangulasi teknik, serta member check kepada informan kunci untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan pengalaman informan. Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan audit trail berupa catatan proses pengumpulan dan analisis data, sehingga transparansi dan keterlacakan proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

PEMBAHASAN

A. Dimensi Epistemologi

Dimensi epistemologi dalam penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana Koperasi Syariah Qurrata A'yun membangun, memperoleh, menerapkan, dan mentransmisikan pengetahuan syariah dalam operasionalnya. Untuk memperjelas kualitas dan kedalaman epistemologi koperasi, analisis dilakukan dengan membedakan tiga lapisan pengetahuan, yaitu pengetahuan normatif, pengetahuan institusional, dan pengetahuan praksis. Perbedaan ini memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif terhadap sumber legitimasi syariah, proses pelebagaan pengetahuan, serta tingkat pemahaman aktual pengurus dan anggota.

Secara metodologis, hasil analisis disajikan dalam Tabel 1 yang mengintegrasikan data mentah, proses reduksi, dan kesimpulan empiris berdasarkan ketiga lapisan epistemologis tersebut. Penyajian tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan temuan, tetapi juga sebagai alat operasionalisasi konsep epistemologi ekonomi Islam dalam konteks koperasi syariah berbasis komunitas.

Tabel 1. Integrasi Penyajian Data - Reduksi - Kesimpulan

Lapisan Epistemologi	Fokus Analisis	Penyajian Data (Data Mentah)	Reduksi Data (Tema Temuan)	Kesimpulan Empiris
Normatif	Rujukan Syariah dalam Akad	Pengurus menyatakan bahwa penyusunan akad mengacu pada Fatwa DSN-MUI dan buku fikih muamalah sederhana	Rujukan syariah bersifat formal dan umum	Pengetahuan normatif ada, namun belum mendalam dan reflektif
Institusional	Peran DPS dalam Penjaminan	DPS hanya terlibat ketika diperlukan dan	Pengawasan syariah tidak sistematis	Sistem epistemik tidak memiliki kontrol syariah

Lapisan Epistemologi	Fokus Analisis	Penyajian Data (Data Mentah)	Reduksi Data (Tema Temuan)	Kesimpulan Empiris
	Syariah	tidak melakukan pengawasan rutin		berkelanjutan
Praksis	Literasi Syariah Pengurus	Pengurus belajar secara informal tanpa pelatihan baku, mengandalkan pengalaman	Literasi bersifat fungsional	Pengetahuan cukup untuk operasional, belum untuk standardisasi
Praksis	Pemahaman Anggota terhadap Akad	Anggota mengaku tidak memahami akad dan hanya percaya pada label “koperasi syariah”	Literasi anggota sangat rendah	Terjadi kesenjangan epistemik antara anggota dan pengurus
Institusional	Sosialisasi Akad & Edukasi Syariah	Edukasi hanya dilakukan saat pengajuan pembiayaan, tidak terjadwal	Sosialisasi parsial dan insidental	Pengetahuan tidak dibangun secara kolektif
Institusional	Dokumentasi Pengetahuan Syariah	Tidak terdapat SOP syariah tertulis, hanya AD/ART umum koperasi	Tidak ada standardisasi dokumen syariah	Sistem pengetahuan tidak terdokumentasi dan rawan inkonsistensi
Praksis	Asal-usul Praktik Syariah	Kebijakan syariah banyak didasarkan pada kebiasaan sebelumnya	Operasional berbasis praktik	Epistemologi bersifat pragmatis, bukan konseptual

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa epistemologi Koperasi Syariah Qurrata A'yun tidak dibangun secara integratif antara sumber normatif, pelembagaan institusional, dan praktik keseharian. Pengetahuan normatif hadir sebagai legitimasi formal, tetapi belum dikembangkan menjadi kerangka konseptual yang membimbing kebijakan secara sistematis. Pada level institusional, ketiadaan SOP syariah dan lemahnya peran DPS menunjukkan bahwa pengetahuan syariah belum dilembagakan sebagai sistem kontrol dan pembelajaran berkelanjutan. Sementara itu, pada level praksis, pengetahuan syariah pengurus dan anggota lebih bersifat fungsional dan berbasis pengalaman, sehingga membentuk epistemologi koperasi yang pragmatis.

Temuan ini menunjukkan bahwa struktur epistemologi koperasi masih berada pada tahap “cukup berfungsi”, tetapi belum mapan sebagai sistem pengetahuan syariah yang utuh. Akibatnya, internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam berlangsung secara parsial

dan personal, bukan sebagai kesadaran kolektif yang ditopang oleh sistem kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan epistemologi koperasi syariah memerlukan integrasi yang lebih seimbang antara pendalaman sumber normatif, pelembagaan pengetahuan melalui SOP dan pengawasan DPS, serta peningkatan literasi syariah pengurus dan anggota secara terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam filsafat ekonomi Islam, epistemologi menentukan sumber legitimasi praktik ekonomi: Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan ijtihad menggariskan norma dan tujuan ekonomi (Prasetyo, 2021). Dari sudut ini, koperasi syariah seharusnya memiliki sistem epistemik yang menjamin bahwa setiap akad, kebijakan, dan praktik operasional tidak hanya memenuhi formalitas tetapi juga dipahami secara normatif oleh aktor-aktornya. Ayat-ayat yang mengatur larangan riba dan penekanan pada keadilan (mis. QS. Al-Baqarah:275–279) menuntut bukan sekadar kepatuhan prosedural melainkan pemahaman yang mendalam tentang mengapa aturan itu penting. Temuan lapangan menunjukkan koperasi merujuk Fatwa DSN-MUI dan fikih muamalah sebagai rujukan akad, tetapi rujukan itu lebih bersifat rekognitif daripada instruktif untuk tingkat anggota

Kualitas epistemik organisasi bergantung pada transmisi pengetahuan: ada perbedaan antara "compliance-based" knowledge (mengikuti aturan karena harus) dan "value-based" knowledge (memahami nilai dasar aturan). Literatur ekonomi Islam menegaskan pentingnya internalisasi nilai agar praktik bertahan dan menjadi resilient terhadap godaan pragmatisme (Agustin, 2025). Di Qurrata A'yun, pola sosialisasi yang bersifat ad-hoc — hanya saat pengajuan pembiayaan — menghasilkan literasi anggota yang fragmentaris; anggota sering menyebut mereka "percaya karena label syariah" tanpa memahami landasan akad. Hal ini merefleksikan gap epistemik yang melemahkan kemampuan koperasi untuk menjadikan norma syariah sebagai perangkat keputusan kolektif yang berkelanjutan.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penjaga epistemik idealnya bersifat proaktif: memberikan fatwa internal, mengawasi dokumentasi, dan merumuskan SOP syariah. Secara normatif, DPS menjadi jembatan antara teks syariah dan praktik lokal melalui ijtihad kontekstual (Prasetyo, 2021). Namun data lapangan mengindikasikan DPS di koperasi ini bersifat konsultatif dan intervensinya tidak rutin, sehingga kontrol epistemik terbatas dan standar praktik rentan variasi (mis. kebijakan berdasar kebiasaan). Ketika pengawasan epistemik tidak institusional, risiko inkonsistensi akad dan penyimpangan prinsip syariah meningkat.

Dari perspektif metodologis, untuk memperkuat epistemologi koperasi dibutuhkan tiga langkah konkret: (1) format dokumentasi SOP syariah yang jelas; (2) program literasi terstruktur untuk pengurus dan anggota; (3) peran DPS yang sistematis dengan notulen dan catatan ijtihadi. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya capacity building dalam lembaga mikro syariah (Kamarudin et al., 2023). Implementasi langkah-langkah tersebut akan memindahkan koperasi dari epistemologi praksis (practical knowledge) menuju epistemologi normatif yang dapat menopang legitimasi moral dan operasional jangka panjang. Temuan bahwa dokumentasi syariah minim mendukung kebutuhan ini.

Kesimpulannya pada ranah epistemologi: koperasi sudah memiliki "fondasi" rujukan syariah (Fatwa DSN), tetapi kegagalan transmisi pengetahuan dan pengawasan epistemik membuat internalisasi nilai lemah yang berimplikasi pada fragmen pelaksanaan nilai (value erosion). Secara filsafah, ini masalah legitimasi epistemik: tanpa internalisasi, aturan menjadi slogan sekadar label bukan pedoman moral yang

hidup. QS. An-Nahl:90 dan hadis tentang kejujuran menegaskan perlunya pengetahuan yang menerjemahkan norma ke tindakan; oleh karena itu memperkuat epistemologi bukan sekadar teknis tetapi transformasi etis organisasi. (Prasetyo, 2021; Agustin, 2025).

B. DIMENSI ONTOLOGI

Dimensi ontologi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Koperasi Syariah Qurrata A'yun memaknai realitas ekonomi yang dijalankan, khususnya terkait makna harta, amanah, relasi sosial, tujuan pembiayaan, dan fungsi koperasi dalam kehidupan komunitas. Untuk memperdalam analisis, ontologi dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua lapisan, yaitu ontologi normatif ekonomi Islam dan ontologi empiris koperasi, sehingga memungkinkan pembacaan kritis terhadap kesesuaian maupun ketegangan antara nilai ideal dan realitas operasional sehari-hari.

Secara metodologis, temuan ontologis disajikan dalam Tabel 2 yang mengintegrasikan data mentah, proses reduksi, dan kesimpulan empiris. Tabel ini berfungsi sebagai alat untuk memetakan bagaimana konsep ontologis ekonomi Islam dihidupi dan dinegosiasikan dalam praktik koperasi syariah berbasis komunitas.

Tabel 2. Integrasi Penyajian Data - Reduksi - Kesimpulan Empiris

Lapisan Ontologi	Fokus Ontologi	Penyajian Data (Data Mentah)	Reduksi Data (Tema Temuan)	Kesimpulan Empiris
Normatif	Makna Harta sebagai Amanah	Pengurus menegaskan bahwa dana anggota adalah titipan yang harus dijaga dan dikelola dengan hati-hati	Harta = amanah dan kepercayaan	Relasi koperasi dibangun atas dasar tanggung jawab moral
Normatif	Transparansi Penetapan Margin	Margin dibahas terbuka dan disepakati dalam RAT	Transparansi dan keadilan	Nilai keadilan menjadi basis ideal keberadaan koperasi
Empiris	Tujuan Pembiayaan Produktif	Anggota menggunakan pembiayaan untuk usaha mikro dan produksi rumahan	Orientasi keberdayaan ekonomi	Koperasi berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan komunitas
Empiris	Pembiayaan Konsumtif Dharuriyyat	Pembiayaan digunakan untuk kebutuhan mendesak (pengobatan, kebutuhan	Respons atas realitas sosial	Ontologi koperasi beradaptasi dengan kondisi ekonomi anggota

Lapisan Ontologi	Fokus Ontologi	Penyajian Data (Data Mentah)	Reduksi Data (Tema Temuan)	Kesimpulan Empiris
		harian)		
Empiris	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	Pengurus memilih musyawarah dan pendekatan kekeluargaan	Penanganan humanis	Relasi koperasi berbasis empati, bukan komersialisasi
Empiris	Relasi Sosial Anggota-Pengurus	Anggota merasa nyaman dan tidak tertekan dalam interaksi	Koperasi sebagai ruang sosial	Keberadaan koperasi bersifat personal dan komunal
Normatif-Empiris	Peran Pembinaan Moral	Pengurus memberi nasihat penggunaan dana secara informal	Etika penggunaan harta	Fungsi etis hadir, namun belum terstruktur
Empiris	Realitas Administratif	Proses administrasi manual dan belum memiliki SOP rinci	Administrasi berbasis kebiasaan	Ontologi operasional masih sederhana

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa ontologi normatif ekonomi Islam yang memandang harta sebagai amanah, relasi ekonomi sebagai relasi moral, dan koperasi sebagai instrumen keadilan social sebagian besar telah diinternalisasi dalam kesadaran pengurus dan tercermin dalam praktik relasional koperasi. Nilai amanah, transparansi, dan kekeluargaan menjadi fondasi ideal yang membentuk cara koperasi memposisikan dirinya di tengah komunitas.

Namun demikian, ontologi empiris koperasi menunjukkan bahwa realitas operasional tidak sepenuhnya berada dalam kerangka ideal tersebut. Kondisi sosial ekonomi anggota yang relatif sederhana mendorong koperasi untuk mengakomodasi pembiayaan konsumtif daruriyyat sebagai bagian dari praktik keseharian, meskipun secara ideal koperasi syariah diharapkan lebih berorientasi pada pembiayaan produktif. Di sisi lain, pendekatan humanis dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah memperkuat dimensi sosial koperasi, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan dalam konsistensi administrasi dan pengelolaan risiko.

Ketegangan antara ontologi normatif dan ontologi empiris ini menunjukkan bahwa keberadaan Koperasi Syariah Qurrata A'yun dibentuk oleh proses negosiasi berkelanjutan antara nilai ideal ekonomi Islam dan kebutuhan riil komunitas yang dilayaninya. Ontologi koperasi tidak bersifat statis, melainkan kontekstual dan adaptif, sehingga menghasilkan praktik yang humanis dan berorientasi sosial, meskipun belum sepenuhnya ditopang oleh struktur administratif yang formal dan sistematis. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan ontologi koperasi syariah memerlukan keseimbangan antara kesetiaan pada nilai normatif ekonomi Islam dan penguatan kapasitas

kelembagaan agar idealitas tersebut dapat diwujudkan secara lebih konsisten dalam praktik

Ontologi ekonomi Islam menanyakan: apa hakikat harta dan apa status manusia sebagai aktor ekonomi? Dalam kerangka ini, harta tidak semata objek kepemilikan melainkan amanah dan media tanggung jawab sosial (Zailani, 2023). Praktik koperasi yang menekankan transparansi margin dan perlakuan humanis terhadap anggota mencerminkan pemahaman ontologis ini; wawancara menunjukkan pengurus menempatkan dana anggota sebagai titipan yang harus dikelola dengan hati-hati. Praktik ini merefleksikan pemaknaan ontologis bahwa aktivitas ekonomi adalah ibadah ketika niat dan tata kelola selaras dengan amanah.

Namun, ontologi juga harus diuji pada bagaimana tujuan pembiayaan direalisasikan: apakah pembiayaan diarahkan pada pemakmuran (*ithmar*) atau sekadar konsumsi? Filsafat ekonomi Islam menegaskan prioritas produktivitas dan distribusi yang adil sebagai manifestasi ontologis tujuan ekonomi (*masalahah*). Data menunjukkan dualitas: dominasi penggunaan untuk usaha produktif sekaligus proporsi signifikan untuk kebutuhan konsumtif darurat (*dharuriyyat*). Realitas ini tidak bertentangan dengan ontologi syariah bila pembiayaan konsumtif memenuhi urgensi dan tidak menjadi praktik habitual; namun tanpa kebijakan yang jelas, keseimbangan antara pemberdayaan produktif dan pemenuhan darurat sulit dipelihara.

Dimensi ontologis juga memerlukan struktur institusional yang menguatkan peran anggota sebagai khalifah bukan sekadar nasabah. Dalam praktik, musyawarah RAT dan partisipasi anggota adalah indikator bahwa koperasi berupaya mengaktualisasikan konsep khalifah secara kolektif; ini sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi Islam yang menempatkan keputusan ekonomi sebagai kewajiban moral bersama (Agustin, 2025). Namun keterbatasan administrasi manual dan SOP yang sederhana menunjukkan bahwa institusi belum sepenuhnya memfasilitasi praktik khalifah yang *systemically accountable* mis. pencatatan tanggung jawab, monitoring alokasi pembiayaan, dan evaluasi dampak produktif.

Dari sisi etis-ontologis, penyelesaian pembiayaan bermasalah secara humanis (*rescheduling*, *musyawarah*) memperlihatkan bahwa koperasi memprioritaskan martabat anggota; hal ini sangat konsisten dengan nilai rahmah dan keadilan dalam Islam (QS. Al-Baqarah:30 juga menegaskan manusia sebagai khalifah dengan tanggung jawab moral). Namun, praktik ini juga menimbulkan dilema ontologis-operasional: bila sikap ramah tidak diimbangi mekanisme preventif (*screening*, *monitoring*), maka risiko kerusakan modal kolektif muncul. Ontologi koperasi idealnya menyatukan nilai moral dan mekanisme institusional agar amanah terlaksana tanpa membuat institusi rapuh.

Secara ringkas, pembacaan ontologi pada Koperasi Qurrata A'yun mengungkap keseimbangan normatif dan pragmatis: nilai amanah dan *ta'awun* kuat secara kultural, tetapi institusi perlu mempertegas kebijakan agar tujuan ontologis (*pemberdayaan produktif*, *distribusi adil*, dan *pemeliharaan modal kolektif*) tidak terseret oleh kebutuhan darurat dan kelemahan administrasi. Pendekatan ontologis ideal menuntut penguatan desain kelembagaan sehingga makna harta sebagai amanah dan posisi anggota sebagai khalifah terealisasi sekaligus terlindungi.

C. DIMENSI AKSIOLOGI

Dimensi aksiologi dalam penelitian ini mengkaji nilai-nilai etis dan moral yang mendasari tindakan Koperasi Syariah Qurrata A'yun dalam menjalankan fungsi pelayanan ekonomi kepada anggotanya. Aksiologi koperasi tidak hanya dipahami

sebagai seperangkat nilai ideal yang dianut secara normatif, tetapi juga sebagai prinsip yang diuji melalui dampak nyata dalam praktik pembiayaan, pelayanan, dan relasi sosial antara pengurus dan anggota. Nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, anti eksploitasi, musyawarah, dan etika pelayanan dianalisis melalui cara koperasi menetapkan margin, memperlakukan anggota, menyelesaikan pembiayaan bermasalah, serta mengelola program sosial. Data aksiologis diperoleh melalui wawancara dengan pengurus, pengelola, dan anggota, observasi terhadap mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta pengamatan langsung terhadap alur pelayanan pembiayaan.

Secara normatif, koperasi telah merumuskan dan menjalankan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai etika syariah. Namun, untuk menilai kualitas aksiologi secara kritis, penelitian ini membedakan antara kebijakan normatif koperasi (apa yang diyakini dan ditetapkan secara ideal) dengan dampak empirisnya (apa yang benar-benar dirasakan dan dialami anggota). Dengan demikian, analisis aksiologi tidak berhenti pada afirmasi nilai, tetapi menilai sejauh mana nilai-nilai tersebut terinternalisasi, konsisten diterapkan, dan berimplikasi terhadap keberlanjutan koperasi secara sosial maupun finansial.

Tabel 3. Integrasi Penyajian Data – Reduksi – Kesimpulan Empiris Dimensi Aksiologi

Fokus Aksiologi	Penyajian Data (Data Mentah)	Reduksi Data (Tema)	Kesimpulan Empiris
Keadilan dalam Penetapan Margin	Margin dibahas dan disepakati dalam RAT; tidak ada perbedaan margin antara anggota lama dan baru	Prinsip keadilan dan persamaan	Kebijakan normatif keadilan distributif diwujudkan secara konsisten dan dirasakan adil oleh anggota
Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan	Keputusan penting dibahas secara terbuka dalam RAT	Partisipasi dan kolektivitas	Nilai musyawarah tidak simbolik, tetapi berdampak pada rasa memiliki anggota terhadap koperasi
Etika Pelayanan kepada Anggota	Pengurus melayani dengan ramah dan tidak menekan saat terjadi keterlambatan	Etika pelayanan humanis	Anggota merasakan pelayanan etis yang memperkuat kepercayaan dan loyalitas
Perlakuan terhadap Pembiayaan Bermasalah	Tidak ada denda, penalti, atau ancaman; penyelesaian melalui musyawarah	Anti-eksploitasi dan rahmah	Nilai rahmah terimplementasi, namun memunculkan risiko moral hazard
Masalah Sosial dan Bantuan Dana	Bantuan diberikan kepada anggota sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia	Masalah sosial	Koperasi berfungsi sebagai lembaga ekonomi sekaligus sosial-keagamaan
Pendidikan Moral Anggota	Pengurus mengingatkan agar dana digunakan secara bijak	Pembinaan moral informal	Nilai etika diinternalisasi melalui relasi personal, bukan sistem formal
Tantangan SDM	Kurangnya pelatihan	Keterbatasan	Nilai etis belum

Fokus Aksiologi	Penyajian Data (Data Mentah)	Reduksi Data (Tema)	Kesimpulan Empiris
	administrasi syariah dan struktur kerja	kapasitas	sepenuhnya didukung tata kelola profesional
Moral Hazard Anggota	Anggota macet sulit dihubungi dan tidak melanjutkan pembayaran	Tantangan etis operasional	Implementasi nilai anti-eksploitasi berhadapan dengan penyalahgunaan kepercayaan

Reduksi data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai-nilai aksiologis koperasi secara normatif telah diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik pelayanan. Penetapan margin yang adil dan partisipatif, mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta pendekatan humanis dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan indikator konkret dari penerapan nilai keadilan, etika pelayanan, dan anti-eksploitasi. Dampak empiris dari kebijakan tersebut dirasakan langsung oleh anggota dalam bentuk kenyamanan bertransaksi, kepercayaan terhadap pengurus, serta persepsi bahwa koperasi hadir sebagai lembaga yang berpihak pada kemaslahatan anggota, bukan semata-mata pada keuntungan finansial.

Namun demikian, analisis aksiologi secara kritis juga mengungkap adanya paradoks implementatif. Nilai rahmah dan prinsip mempermudah yang dijalankan tanpa mekanisme evaluatif dan pengendalian yang memadai berkontribusi pada munculnya moral hazard dan melemahnya disiplin sebagian anggota. Selain itu, keterbatasan kapasitas SDM dan belum tertatanya sistem administrasi menyebabkan nilai-nilai etis koperasi belum sepenuhnya terlembagakan dalam prosedur kerja yang profesional dan berkelanjutan. Dengan demikian, aksiologi Koperasi Syariah Qurrata A'yun berada dalam proses dialektik antara idealisme etika syariah dan realitas sosial-ekonomi komunitas, yang menuntut penguatan indikator evaluatif agar nilai keadilan dan kemaslahatan tidak hanya bermakna moral, tetapi juga menopang keberlanjutan kelembagaan koperasi.

Aksiologi ekonomi Islam menempatkan tujuan moral keadilan, kemaslahatan (masalah), dan anti-eksploitasi sebagai tolok ukur keberhasilan praktik ekonomi (Kamarudin et al., 2023). Pada level operasional, penetapan margin yang adil dan transparan serta forum musyawarah yang terbuka (RAT) adalah manifestasi aksiologis yang nyata. Data lapangan menegaskan bahwa margin dibahas kolektif dan tidak berubah sepihak, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan rasa keseimbangan distributif di kalangan anggota. Praktik ini sejalan dengan prinsip keadilan komutatif dalam tradisi Islam.

Selain keadilan distributif, aksiologi menuntut orientasi pada kemaslahatan umum. Program bantuan sosial koperasi santunan, bantuan untuk anggota sakit atau keluarga yang ditinggalkan menunjukkan realisasi masalah pada level mikro. Dalam perspektif etika Islam, tindakan semacam ini bukan bonus philanthropy melainkan bagian integral tujuan ekonomi syariah: menjaga ukhuwah sosial dan mengurangi beban anggota yang rentan. Namun penting untuk memastikan keberlanjutan dana sosial ini melalui mekanisme transparan agar tujuan masalah tidak menjadi beban jangka panjang bagi koperasi.

Aksiologi juga menuntut pengelolaan risiko moral hazard ketika nilai-nilai kemanusiaan diutamakan. Data menunjukkan bahwa tidak adanya penalti atau tekanan terhadap anggota macet menciptakan kenyamanan etis, tetapi membuka celah bagi penyalahgunaan kepercayaan (moral hazard). Secara aksiologis, solusi tidak bisa hanya

represif; sebaliknya diperlukan kebijakan yang adil: misalnya, kombinasi pendekatan persuasif, skema insentif pengembalian, dan mekanisme monitoring yang bersifat preventif semua dirancang agar tidak melanggar prinsip rahmah. Rujukan hadits tentang kejujuran dan tanggung jawab memperkuat argumentasi bahwa keseimbangan antara kelembutan dan akuntabilitas diperlukan. (HR. Tirmidzi tentang pedagang jujur).

Dari perspektif tata kelola, aksiologi menuntut kapasitas SDM yang memadai untuk menerapkan nilai etis dalam praktik. Keterbatasan administrasi dan pelatihan syariah yang teridentifikasi menghambat konsistensi penerapan aksiologis; tanpa administrasi yang kuat, transparansi, dan monitoring, nilai keadilan dan masalah sulit dipertahankan terutama ketika terjadi tekanan likuiditas. Literatur menekankan bahwa tata kelola syariah bukan sekadar simbol (label) tetapi memerlukan mekanisme implementasi: DPS aktif, SOP syariah, dan pelatihan berkelanjutan. Temuan lapangan yang menonjolkan kekurangan SDM menjadi titik kritis yang harus ditangani untuk menjamin konsistensi aksiologis.

Kesimpulan aksiologis menunjukkan bahwa Koperasi Qurrata A'yun telah menginternalisasi nilai-nilai utama ekonomi Islam dalam praktik sehari-hari: keadilan, musyawarah, masalah, dan anti-eksploitasi terlihat nyata. Namun untuk menjawab tantangan keseimbangan antara rahmah dan akuntabilitas, koperasi perlu memperkuat mekanisme kelembagaan yang menjaga keberlanjutan yakni desain kebijakan yang etis sekaligus ekonomis. Dalam perspektif filsafat ekonomi Islam, tugas aksiologis bukan hanya membuat kebijakan moral, tetapi juga memastikan kebijakan itu dapat dipertahankan dalam praktik ekonomi nyata tanpa merusak modal sosial dan finansial koperasi.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan falsafah ekonomi Islam pada Koperasi Syariah Qurrata A'yun telah berjalan secara substantif, namun belum terlembagakan secara utuh. Secara epistemologis, koperasi merujuk pada sumber normatif syariah seperti Fatwa DSN-MUI dan fikih muamalah, tetapi ketiadaan sistem edukasi, dokumentasi, dan pengawasan syariah yang terstruktur menyebabkan internalisasi pengetahuan berlangsung parsial. Secara ontologis, koperasi memaknai harta sebagai amanah dan membangun relasi ekonomi berbasis kekeluargaan serta kemaslahatan anggota, meskipun praktik operasionalnya masih dipengaruhi oleh realitas sosial-ekonomi komunitas dan keterbatasan struktur administratif. Secara aksiologis, nilai keadilan, musyawarah, anti-eksploitasi, dan masalah terimplementasi secara nyata, namun menghadapi ketegangan antara idealisme etika syariah dan risiko operasional seperti moral hazard dan keterbatasan SDM.

Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa ekonomi Islam pada level kelembagaan tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan normatif, melainkan sebagai integrasi antara epistemologi (sistem pengetahuan), ontologi (pemaknaan realitas ekonomi), dan aksiologi (orientasi etis tindakan). Ketidakseimbangan antar dimensi tersebut menghasilkan praktik ekonomi syariah yang fungsional tetapi belum kokoh secara filosofis. Oleh karena itu, penguatan tata kelola syariah melalui institusionalisasi sistem pengetahuan, peran pengawasan syariah, dan peningkatan kapasitas organisasi menjadi prasyarat agar falsafah ekonomi Islam dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan dalam praktik koperasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. (2025). *Konsep Internalisasi Nilai Ekonomi Islam Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 15–32.
- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena To The Metaphysics Of Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Qur'an Al-Karim. (T.T.).
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik UMKM Sebagai Penopang Ekonomi Nasional*. Jakarta: BPS.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dewan Pengawas Syariah KSU Qurrata A'yun. (2023). *Pedoman Pengawasan Syariah*. Batusangkar.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000–2023). *Kumpulan Fatwa DSN-MUI Tentang Lembaga Keuangan Syariah*. DSN-MUI.
- Hasan, Z. (2017). *Shariah Governance In Islamic Financial Institutions*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Haneef, M. A. (2011). *A Critical Survey Of Islamization Of Knowledge*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- HR. Tirmidzi. (T.T.). *Kitab Al-Buyu', No. 1209*.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction To Islamic Finance: Theory And Practice*. Singapore: Wiley.
- Kamarudin, N., Hassan, R., & Zulkifli, M. (2023). *Shariah Governance And Capacity Building In Islamic Microfinance Institutions*. *International Journal Of Islamic Economics*, 8(2), 77–95.
- Karim, A. (2019). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kemenkopukm. (2023). *Laporan Perkembangan Jumlah Koperasi Syariah 2013–2023*. Jakarta: Kemenkopukm.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld.
- Koperasi Syariah Qurrata A'yun. (2021). *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)*. Batusangkar.
- Koperasi Syariah Qurrata A'yun. (2021–2023). *Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT)*. Batusangkar.
- Koperasi Syariah Qurrata A'yun. (2023). *Laporan Keuangan Tahunan*. Batusangkar.
- Naqvi, S. N. H. (1981). *Ethics And Economics: An Islamic Synthesis*. Leicester: Islamic Foundation.
- Prasetyo, R. (2021). *Epistemologi Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 101–118.
- QS. Al-Baqarah [2]: 275–279.
- QS. An-Nahl [16]: 90.
- Syah, M. (2023). *Gap Antara Idealitas Filsafat Ekonomi Islam Dan Praktik Operasional Lembaga Mikro*. *Jurnal Filsafat Islam*, 14(2), 87–104.
- Siddiqi, M. N. (1983). *Issues In Islamic Banking*. Leicester: Islamic Foundation.
- Zailani, A. (2023). *Ontology Of Wealth In Islamic Economics: Revisiting The Concept Of Amanah And Social Responsibility*. *Journal Of Islamic Socioeconomic Studies*, 5(1), 66–82.